

STRATEGI PENGENDALIAN PAJAK PARKIR DAERAH BERBASIS AKUNTANSI MANAJEMEN: TINJAUAN LITERATUR

***Muhammad Raihan Mubaraq¹, Aisyah Zarkasi², Nurul Rusdiansyah³**

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

***Coressponding email: mrailhanmubaraq@unm.ac.id**

Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pajak parkir, sebagai salah satu jenis pajak daerah, memiliki potensi besar seiring dengan meningkatnya mobilitas dan jumlah kendaraan bermotor di perkotaan. Namun, kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah karena lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan infrastruktur dan sistem pemungutan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis konsep akuntansi manajemen sebagai dasar strategi pengendalian pajak parkir. Kajian literatur dilakukan terhadap jurnal, buku, dan regulasi terkait akuntansi manajemen, pajak daerah, serta pengendalian fiskal. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen melalui perencanaan, pengawasan, analisis informasi, dan evaluasi dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak parkir. Strategi pengendalian berbasis akuntansi manajemen yang memadukan kebijakan, *monitoring*, teknologi, dan evaluasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan realisasi target, dan memperkuat kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Dengan demikian, pajak parkir tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga instrumen strategis untuk pengelolaan fiskal daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan strategi pengendalian pajak parkir serta membuka peluang studi empiris untuk menguji efektivitas penerapannya di lapangan.

Kata Kunci: Akuntansi Manajemen, Strategi Pengendalian, Efektivitas Penerimaan, Pajak Parkir.

Abstract

Local taxes are a primary source of Regional Original Revenue (PAD) and play a crucial role in supporting fiscal autonomy of local governments. Among these taxes, parking tax has significant potential due to increasing urban mobility and motor vehicle

growth. Nevertheless, its contribution to PAD remains low due to weak supervision, low taxpayer compliance, and limitations in infrastructure and collection systems. This study employs a qualitative descriptive literature review to examine management accounting as a foundation for parking tax control strategies. Literature sources include scholarly journals, books, and regulations related to management accounting, local taxes, and fiscal control. The analysis indicates that implementing management accounting through planning, monitoring, information analysis, and evaluation enhances the effectiveness of parking tax collection. Management accounting-based control strategies integrating policy, monitoring, technology, and evaluation improve taxpayer compliance, optimize target realization, and strengthen parking tax contribution to PAD. Consequently, parking tax serves not only as a revenue source but also as a strategic instrument for more transparent, efficient, and accountable local fiscal management. This study provides a conceptual framework for developing parking tax control strategies and offers opportunities for future empirical research to assess their effectiveness in practice.

Keywords: management accounting, control strategy, revenue effectiveness, parking tax.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dari berbagai jenis pajak daerah, pajak parkir menjadi instrumen penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta tingginya aktivitas mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Meskipun demikian, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Penelitian Mulyadi & Iskandar (2022) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemungutan retribusi parkir telah diterapkan, realisasi penerimaan masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

Fenomena rendahnya optimalisasi pajak parkir tidak hanya terjadi di Indonesia. Studi Mingardo et al. (2022) menegaskan bahwa strategi harga parkir dan perilaku masyarakat sangat memengaruhi efektivitas kebijakan parkir di Belanda. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal terkait parkir membutuhkan desain pengendalian yang lebih komprehensif agar mampu mengubah perilaku wajib pajak dan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Penelitian lain juga menyoroti bahwa potensi pajak parkir sering kali tidak diikuti dengan realisasi yang memadai akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan di tingkat operasional (Teturan & Oja, 2023).

Kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak parkir menuntut hadirnya strategi pengendalian yang lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah akuntansi manajemen, yang menekankan pada fungsi perencanaan, pengawasan, dan analisis informasi. Akuntansi manajemen menyediakan kerangka untuk mengidentifikasi potensi penerimaan, menyusun target, serta melakukan pengawasan berbasis data. Sarumaha & Pitoyo (2023) menjelaskan bahwa penerapan *Activity-Based*

Costing/Management (ABC/ABM) dalam sektor publik memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai secara lebih akurat aktivitas yang menghasilkan biaya dan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan transparansi serta efisiensi kebijakan fiskal.

Strategi pengendalian pajak parkir berbasis akuntansi manajemen dapat diwujudkan melalui beberapa aspek utama. Pertama aspek kebijakan, yang menekankan pentingnya regulasi dan instrumen hukum yang jelas untuk mencegah kebocoran penerimaan. Kedua aspek *monitoring*, yaitu memperkuat pengawasan baik terhadap petugas parkir maupun wajib pajak agar proses pemungutan berjalan sesuai aturan (Andani & Kusumaningsih, 2022). Ketiga aspek teknologi, seperti penerapan sistem digitalisasi parkir yang terbukti dapat mengurangi potensi manipulasi dan meningkatkan transparansi (Xing et al., 2023). Keempat aspek evaluasi, yakni menilai secara berkala efektivitas implementasi kebijakan agar selalu selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

Apabila strategi pengendalian ini dilaksanakan secara konsisten, maka efektivitas penerimaan pajak parkir daerah dapat ditingkatkan. Efektivitas ini dapat dilihat dari tiga indikator utama: realisasi target, yaitu pencapaian penerimaan pajak parkir sesuai potensi; kepatuhan wajib pajak, yaitu konsistensi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan; dan kontribusi terhadap PAD, yaitu sejauh mana pajak parkir berperan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah (Hermawan et al., 2022; Siregar & Kusmilawaty, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini memosisikan pajak parkir sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan PAD, namun yang masih membutuhkan pengendalian berbasis akuntansi manajemen agar dapat mencapai efektivitas yang optimal. Melalui integrasi perencanaan, pengawasan, serta analisis informasi dengan kebijakan, *monitoring*, teknologi, dan evaluasi, diharapkan strategi pengendalian pajak parkir dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan, optimalisasi realisasi target, dan peningkatan kontribusi terhadap PAD.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah dan Pajak Parkir

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pajak daerah berfungsi memperkuat kemandirian fiskal sehingga daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (UU No. 1 Tahun 2022). Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah pajak parkir, yang memiliki kontribusi potensial seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan.

Pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan pemerintah maupun swasta. Di kota-kota besar, potensi pajak parkir sangat besar karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang signifikan dan tingginya aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan.

Namun, kontribusi pajak parkir seringkali belum optimal karena adanya permasalahan pada aspek pencatatan, pengawasan, serta kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini menyebabkan kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi yang jauh di bawah target.

Dalam konteks penelitian ini, pajak parkir dipandang sebagai objek studi yang relevan karena mengandung permasalahan klasik sektor publik: tingginya potensi penerimaan yang tidak berbanding lurus dengan realisasi. Dengan mengaitkan pajak parkir pada kajian akuntansi manajemen, penelitian ini menekankan perlunya strategi pengendalian yang efektif untuk mengurangi kebocoran, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan realisasi pajak parkir dapat mendekati potensi yang sesungguhnya.

Akuntansi Manajemen

Perencanaan merupakan fungsi utama akuntansi manajemen dalam pengelolaan pajak daerah. Perencanaan yang baik memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi potensi penerimaan pajak parkir serta menyusun target yang realistis. Sarumaha & Pitoyo (2023) dalam kajiannya mengenai *Activity Based Costing/Management* di sektor publik menekankan bahwa metode tersebut mampu memberikan informasi biaya dan aktivitas secara lebih rinci, sehingga mendukung proses perencanaan fiskal. Selaras dengan itu, Firamita & Ismail (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan pajak daerah, khususnya kendaraan bermotor, sangat dipengaruhi oleh kejelasan perencanaan kebijakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi manajemen dapat menjadi alat penting dalam perencanaan pajak parkir untuk memperkuat potensi PAD.

Pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan perencanaan berjalan sesuai tujuan. Andani & Kusumaningsih (2022) menemukan bahwa lemahnya pengawasan Dinas Perhubungan terhadap retribusi parkir di Kota Serang berdampak pada rendahnya realisasi PAD. Kasus serupa juga terlihat pada penelitian Mulyadi & Iskandar (2022) yang menyoroti realisasi pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan, di mana hambatan terjadi karena keterbatasan sistem pengawasan dan pengendalian operasional. Dengan demikian, akuntansi manajemen dapat mendukung sistem pengawasan yang lebih sistematis, transparan, dan berbasis data.

Analisis informasi diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan pajak daerah. Firamita & Ismail (2022) menunjukkan bahwa analisis berbasis data perpajakan memungkinkan evaluasi kinerja pemungutan dan potensi optimalisasi penerimaan. Selain itu, Ningsih & Putranti (2022) melalui kajiannya tentang kebijakan *earmarking* pajak bahan bakar menegaskan pentingnya informasi yang valid dalam mengukur efektivitas instrumen fiskal. Dengan demikian, analisis informasi berbasis akuntansi manajemen dapat mendukung formulasi strategi pengendalian pajak parkir yang lebih tepat sasaran.

Strategi Pengendalian Pajak Parkir

Kebijakan merupakan fondasi utama dalam pengendalian pajak parkir. Mulyadi & Iskandar (2022) menegaskan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan pemungutan di Kabupaten Bulungan. Gaol (2023) melalui penelitian kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor juga menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang tepat mampu mendorong peningkatan

penerimaan daerah. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pajak parkir yang berbasis akuntansi manajemen dapat meningkatkan efektivitas pengendalian.

Monitoring diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Farida & Millenia (2022) menyoroti persoalan tata kelola pendapatan parkir yang melibatkan petugas Dishub maupun non-Dishub, di mana lemahnya *monitoring* menimbulkan risiko kebocoran penerimaan. Temuan ini konsisten dengan Andani & Kusumaningsih (2022) yang menekankan perlunya pengawasan berlapis untuk menjaga akuntabilitas pemungutan parkir. Dengan penerapan akuntansi manajemen, *monitoring* dapat dilakukan lebih sistematis melalui pelaporan kinerja dan evaluasi berbasis indikator.

Pemanfaatan teknologi menjadi strategi modern dalam pengendalian pajak parkir. Xing et al. (2023) mengembangkan model pemanfaatan ruang parkir bersama berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Panggabean (2023) juga menunjukkan bagaimana analisis spasial dapat mendukung pengelolaan parkir di kawasan perkotaan sehingga berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi akuntansi manajemen dengan teknologi digital akan memperkuat transparansi serta meminimalisir manipulasi penerimaan pajak parkir.

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus strategi pengendalian. Andry & Zulkifli (2023) menemukan bahwa pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih menghadapi persoalan transparansi dan akuntabilitas sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh. Studi internasional oleh Mingardo et al. (2022) mengenai strategi harga parkir juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan perubahan perilaku pengguna parkir. Dengan pendekatan akuntansi manajemen, evaluasi dapat dilakukan melalui analisis kinerja dan umpan balik terhadap pencapaian target.

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Daerah

Realisasi target pajak parkir sering kali lebih rendah dari potensi yang ada. Sipahutar & Syafina (2022) menemukan bahwa potensi pajak parkir di Labuhanbatu Selatan belum sepenuhnya tergarap, terutama karena kelemahan dalam tata kelola pemungutan. Temuan ini diperkuat oleh Teturan & Oja (2023) yang menyoroti masalah pengelolaan lahan parkir yang tidak optimal dalam mendukung peningkatan PAD. Hal ini menegaskan bahwa strategi pengendalian berbasis akuntansi manajemen diperlukan untuk memperkecil kesenjangan antara potensi dan realisasi.

Kepatuhan wajib pajak sangat menentukan efektivitas penerimaan. Penelitian Andani & Kusumaningsih (2022) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir di Kota Serang masih rendah sehingga memengaruhi pencapaian target PAD. Sementara itu, penelitian hukum oleh Yusup et al. (2023) mengenai retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang juga memperlihatkan pentingnya regulasi yang konsisten untuk meningkatkan kepatuhan. Strategi berbasis akuntansi manajemen yang menekankan transparansi, insentif, dan pengawasan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak parkir.

Pajak parkir memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD meskipun belum optimal. Siregar & Kusmilawaty (2022) menunjukkan bahwa pajak parkir dan pajak restoran di Kota Medan berpengaruh positif terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan Hermawan et al. (2022) yang menemukan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Banten. Studi ini menegaskan bahwa jika strategi pengendalian dijalankan dengan baik, pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek pengelolaan pajak dan retribusi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak parkir. Mulyadi & Iskandar (2022) meneliti realisasi pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir masih jauh dari potensi yang ada, yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan serta kurang optimalnya kebijakan pemungutan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa efektivitas pajak parkir tidak hanya ditentukan oleh potensi, tetapi juga oleh implementasi kebijakan.

Andani & Kusumaningsih (2022) meneliti pengawasan terhadap retribusi parkir di Kota Serang. Mereka menemukan bahwa lemahnya pengawasan berdampak pada rendahnya realisasi PAD dari sektor parkir. Hal ini menegaskan pentingnya *monitoring* yang konsisten serta transparansi dalam tata kelola pendapatan parkir.

Sipahutar & Syafina (2022) meneliti potensi dan realisasi pajak parkir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak parkir. Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak serta kelemahan dalam sistem pemungutan.

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Siregar & Kusmilawaty (2022) yang meneliti pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap PAD di Kota Medan. Mereka menyimpulkan bahwa kedua jenis pajak tersebut berkontribusi positif terhadap PAD, meskipun masih perlu strategi optimalisasi agar kontribusinya semakin besar.

Selain pajak parkir, penelitian tentang pajak daerah lain juga relevan untuk memberikan pembandingan. Hermawan et al. (2022) menemukan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD di Provinsi Banten. Sementara itu, Sartono et al. (2022) meneliti pengelolaan pajak restoran di Kota Kendari yang juga terbukti berkontribusi terhadap PAD. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa pajak daerah, termasuk pajak parkir, dapat menjadi sumber PAD yang penting jika dikelola dengan baik.

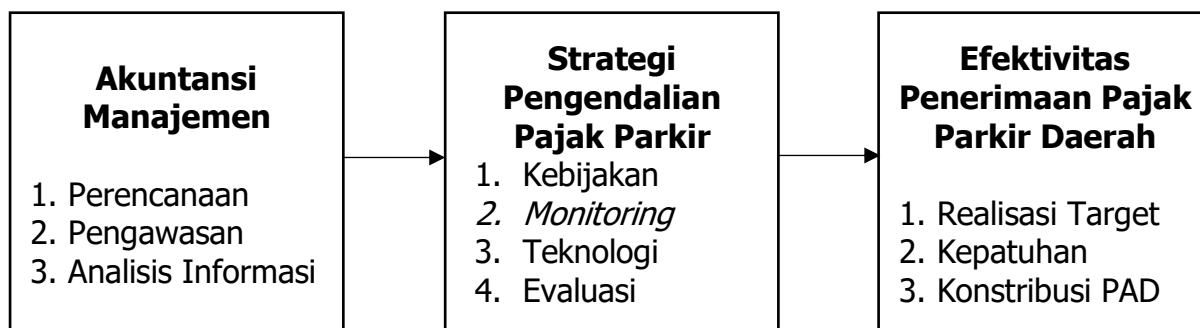
Studi internasional juga memberikan wawasan yang berharga. Xing et al. (2023) mengembangkan model pemanfaatan ruang parkir bersama berbasis teknologi digital, yang berimplikasi pada peningkatan efisiensi pengelolaan parkir. Penelitian oleh Mingardo et al. (2022) tentang strategi harga parkir di berbagai kota menunjukkan bahwa kebijakan parkir dapat digunakan sebagai instrumen fiskal sekaligus manajerial untuk mengendalikan penggunaan ruang publik.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir sangat dipengaruhi oleh aspek kebijakan, pengawasan, teknologi, serta kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana strategi pengendalian pajak parkir dengan pendekatan akuntansi manajemen dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak parkir sebagai salah satu sumber PAD.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini menekankan bahwa penerapan akuntansi manajemen dapat memperkuat strategi pengendalian pajak parkir dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah (PAD). Dengan demikian, akuntansi manajemen diposisikan sebagai faktor kunci dalam mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak parkir. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini:

Gambar 1.
Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Diolah oleh Peneliti, (2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. *Literatur review* dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep akuntansi manajemen dalam kaitannya dengan strategi pengendalian pajak parkir daerah, serta menganalisis efektivitas penerimaan pajak parkir pada konteks pemerintahan daerah. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang berfokus pada sintesis teori, temuan penelitian terdahulu, serta analisis konsep tanpa melakukan uji empiris lapangan (Snyder, 2019; Kitchenham et al., 2020).

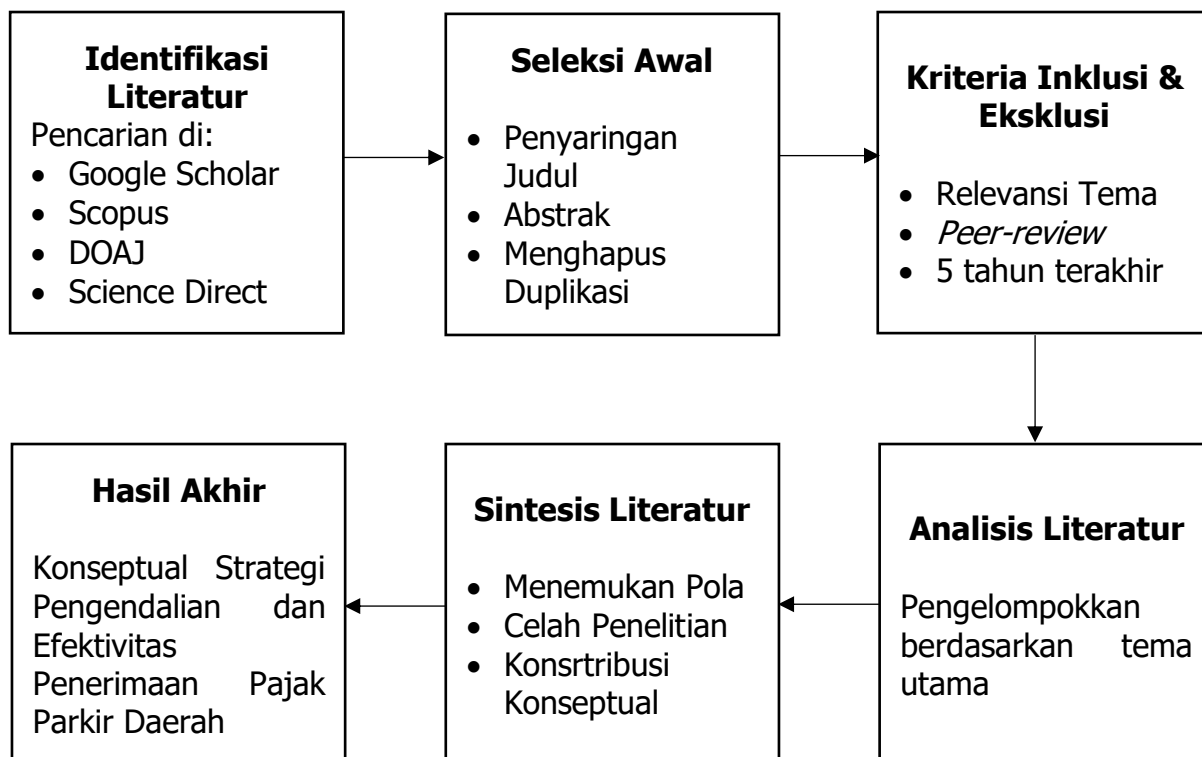
Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel-artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan regulasi terkait pajak daerah, akuntansi manajemen, serta strategi pengendalian fiskal. Sumber literatur utama berasal dari jurnal bereputasi nasional dan

internasional, buku teks relevan seperti Horngren et al. (2019), serta peraturan perundangan terkait pajak daerah. Artikel dicari menggunakan database akademik seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, dan DOAJ dengan kata kunci: *management accounting*, *local tax*, *parking tax*, *internal control* (Fink, 2019).

Kriteria inklusi dalam seleksi literatur meliputi: (1) artikel terbit dalam 5 tahun terakhir, kecuali literatur klasik yang fundamental; (2) penelitian berhubungan langsung dengan tema akuntansi manajemen, pajak daerah, atau strategi pengendalian; (3) artikel tersedia dalam akses penuh untuk memungkinkan analisis menyeluruh. Adapun kriteria eksklusi adalah: (1) artikel opini atau non-ilmiah; (2) publikasi tanpa proses *peer-review*; dan (3) literatur yang tidak relevan dengan konteks pajak daerah (Tranfield et al., 2003).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data literatur, yaitu pemilihan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, berupa pengelompokan artikel berdasarkan tema utama: teori akuntansi manajemen, strategi pengendalian pajak, dan efektivitas penerimaan pajak parkir daerah. Ketiga, sintesis literatur, yaitu menghubungkan teori dengan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola, celah penelitian, serta kontribusi konseptual yang ditawarkan (Booth et al., 2016).

Gambar 2.
Alur Metode *Literature Review*



Sumber: Diolah oleh Peneliti, (2025)

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemetaan konseptual mengenai hubungan antara akuntansi manajemen, strategi

pengendalian pajak parkir, dan efektivitas penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang bagi studi empiris di masa depan untuk menguji kerangka konseptual yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

Penerimaan pajak parkir daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di kota-kota besar yang memiliki aktivitas transportasi dan perparkiran cukup tinggi. Namun, permasalahan klasik seperti target yang tidak tercapai, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta lemahnya sistem *monitoring* sering kali menghambat optimalisasi penerimaan pajak parkir. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen dapat memberikan kontribusi strategis melalui instrumen perencanaan, pengawasan, dan analisis informasi yang lebih sistematis, sehingga strategi pengendalian pajak dapat berjalan lebih efektif.

Akuntansi Manajemen Perencanaan

Perencanaan dalam akuntansi manajemen merupakan tahap awal yang menentukan arah kebijakan pengelolaan pajak parkir daerah. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana penerimaan pajak parkir berdasarkan potensi riil di lapangan dan data historis tahun sebelumnya. Menurut Sipahutar & Syafina (2022), analisis potensi pajak parkir penting untuk memastikan target yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Perencanaan juga mencakup penghitungan biaya administrasi pemungutan pajak agar proses tidak menimbulkan inefisiensi fiskal. Dengan demikian, perencanaan yang baik dapat menjadi dasar keberhasilan strategi pengendalian pajak parkir.

Perencanaan yang realistis harus memperhatikan tren pertumbuhan jumlah kendaraan dan perkembangan kawasan komersial. Misalnya, penelitian Teturan & Oja (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan lahan parkir yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat mengurangi potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, data pertumbuhan kendaraan bermotor perlu dijadikan salah satu indikator dalam menyusun target penerimaan pajak parkir. Selain itu, proyeksi jangka panjang terkait pembangunan infrastruktur jalan juga harus diperhitungkan. Hal ini penting agar kebijakan fiskal sejalan dengan arah pembangunan wilayah.

Penerapan metode akuntansi manajemen seperti *Activity-Based Costing* (ABC) dapat membantu perencanaan yang lebih akurat. Sarumaha & Pitoyo (2023) menjelaskan bahwa metode ABC dalam organisasi publik mampu mengidentifikasi biaya secara lebih rinci sehingga perencanaan pajak lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat memetakan area parkir yang berpotensi tinggi dan menentukan strategi pemungutan yang lebih efisien. Perencanaan berbasis data ini juga

memperkuat akuntabilitas keuangan daerah. Sehingga, setiap keputusan perencanaan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Selain aspek teknis, perencanaan pajak parkir juga membutuhkan keterlibatan stakeholder terkait. Menurut Mulyadi & Iskandar (2022), pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir di Bulungan membutuhkan koordinasi antara Dinas Perhubungan, aparat pengawas, dan masyarakat. Tanpa sinergi, target perencanaan seringkali tidak tercapai karena lemahnya dukungan operasional di lapangan. Perencanaan yang partisipatif juga meningkatkan legitimasi kebijakan fiskal daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya melibatkan forum komunikasi publik dalam tahap perencanaan pajak.

Akhirnya, perencanaan harus selalu dikaitkan dengan tujuan strategis peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Seperti ditunjukkan oleh Siregar & Kusmilawaty (2022), pajak parkir memiliki kontribusi terhadap PAD meski nilainya relatif kecil dibanding pajak restoran. Namun, dengan perencanaan yang matang, kontribusi pajak parkir dapat ditingkatkan secara bertahap. Perencanaan yang berorientasi pada PAD menjadikan kebijakan pajak parkir lebih strategis. Hal ini sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pengawasan

Pengawasan dalam akuntansi manajemen berfungsi memastikan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan rencana. Dalam konteks pajak parkir, pengawasan meliputi *monitoring* lapangan terhadap petugas pemungut maupun pihak ketiga yang ditunjuk. Menurut Andani & Kusumaningsih (2022), lemahnya pengawasan retribusi parkir di Kota Serang menyebabkan kebocoran penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk menjaga integritas fiskal. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penerimaan pajak parkir tidak dapat dioptimalkan.

Pengawasan harus dilakukan secara berlapis, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal mencakup audit keuangan dan evaluasi kinerja petugas pemungut pajak. Sedangkan pengawasan eksternal dapat melibatkan inspektorat daerah dan masyarakat pengguna parkir. Farida & Millenia (2022) menekankan bahwa tata kelola pendapatan parkir perlu memperhatikan perbedaan kinerja antara petugas Dishub dan non-Dishub. Dengan sistem pengawasan berlapis, pemerintah daerah dapat meminimalkan peluang manipulasi pendapatan. Hal ini juga memperkuat akuntabilitas publik.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk memperkuat sistem pengawasan. Misalnya, penerapan *e-parking system* memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga mengurangi potensi kebocoran. Penelitian Panggabean (2023) menunjukkan bahwa analisis spasial dapat membantu pengawasan tata kelola parkir di Kota Medan. Dengan basis data digital, pemerintah daerah dapat memantau titik parkir secara *real-time*. Teknologi ini membantu memastikan bahwa penerimaan pajak sesuai dengan potensi riil di lapangan.

Namun, pengawasan bukan hanya soal sistem, melainkan juga budaya organisasi. Menurut penelitian Firamita & Ismail (2022), efektivitas pengaturan pajak daerah seringkali terhambat oleh rendahnya kepatuhan aparat dan wajib pajak. Oleh karena itu, pengawasan juga harus disertai dengan pembinaan etika aparatur. Dengan demikian,

sistem pengawasan tidak hanya represif, tetapi juga edukatif. Hal ini mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan.

Akhirnya, pengawasan berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal daerah. Tanpa pengawasan yang transparan, masyarakat akan skeptis terhadap pemanfaatan pajak parkir. Sebaliknya, dengan pengawasan yang efektif, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Seperti ditekankan oleh Kurniawan (2023) dalam studi Gresik, lemahnya laporan harian pendapatan parkir melemahkan efektivitas kebijakan. Oleh sebab itu, sistem pengawasan yang kuat adalah kunci optimalisasi pajak parkir daerah.

Analisis Informasi

Analisis informasi dalam akuntansi manajemen berkaitan dengan pengolahan data pajak parkir menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah daerah harus mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pajak secara akurat. Menurut Mingardo et al. (2022), strategi penetapan harga parkir di Belanda sangat bergantung pada analisis perilaku pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa data bukan hanya alat administrasi, tetapi juga instrumen strategis. Analisis informasi memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap dinamika sosial ekonomi.

Data penerimaan pajak parkir dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren kepatuhan wajib pajak. Misalnya, Andani & Kusumaningsih (2022) menemukan bahwa lemahnya pencatatan menyebabkan kebocoran penerimaan di Serang. Analisis informasi membantu mendeteksi titik-titik kebocoran tersebut. Selain itu, informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sebelumnya. Dengan begitu, keputusan yang diambil lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Analisis informasi juga penting dalam menentukan tarif pajak parkir yang optimal. Penelitian Mingardo et al. (2022) menegaskan bahwa tarif yang terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan, sementara tarif yang terlalu rendah mengurangi potensi PAD. Oleh karena itu, analisis data diperlukan untuk menyeimbangkan antara tujuan fiskal dan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan simulasi tarif dengan memanfaatkan data historis dan tren perilaku. Dengan demikian, kebijakan tarif pajak lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Selain aspek tarif, analisis informasi juga mencakup evaluasi kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Siregar & Kusmilawaty (2022) menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir di Medan masih rendah dibandingkan dengan pajak restoran. Informasi ini penting agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan satu jenis pajak. Analisis komparatif juga memungkinkan penetapan prioritas dalam kebijakan fiskal daerah. Dengan begitu, pajak parkir ditempatkan dalam konteks yang proporsional.

Akhirnya, analisis informasi memberikan dasar bagi inovasi kebijakan. Dengan memanfaatkan big data dan teknologi digital, pemerintah daerah dapat melakukan prediksi penerimaan pajak parkir lebih akurat. Seperti diungkapkan oleh Xing et al. (2023), model pemanfaatan lahan parkir bersama dapat dioptimalkan melalui analisis data penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa data bukan hanya alat kontrol, tetapi juga

sumber inovasi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas analisis informasi menjadi agenda penting dalam akuntansi manajemen pajak daerah.

Strategi Pengendalian Pajak Parkir Kebijakan

Kebijakan pengendalian pajak parkir merupakan instrumen penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mulyadi & Iskandar (2022), kebijakan retribusi parkir harus dirancang dengan memperhatikan aspek legalitas, transparansi, dan keadilan agar dapat diterima masyarakat. Di banyak daerah, regulasi perpajakan sering kali mengalami kendala implementasi akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi (Andani & Kusumaningsih, 2022). Oleh karena itu, formulasi kebijakan perlu memperhatikan sinkronisasi dengan peraturan daerah dan sistem pajak lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak parkir yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kebijakan harga parkir juga berperan besar dalam mengatur perilaku masyarakat. Studi Mingardo et al. (2022) di Belanda menunjukkan bahwa strategi tarif parkir dapat memengaruhi pilihan transportasi dan penggunaan kendaraan pribadi. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk menetapkan tarif pajak parkir yang tidak hanya berfungsi fiskal, tetapi juga mendorong pengendalian lalu lintas. Selain itu, tarif parkir yang progresif dapat mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah (Lower & Szumilas, 2021). Dengan demikian, kebijakan tarif harus mempertimbangkan dimensi ekonomi dan sosial secara seimbang.

Kebijakan juga harus memperhatikan aspek efektivitas dan kepatuhan wajib pajak. Firamita & Ismail (2022) menekankan pentingnya kejelasan aturan pajak daerah agar masyarakat tidak menghindari kewajiban. Dalam konteks parkir, kejelasan mengenai subjek, objek, serta tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan administrasi. Penelitian Sipahutar & Syafina (2022) menunjukkan bahwa analisis potensi pajak parkir dapat membantu pemerintah daerah menetapkan target yang realistis dalam kebijakan fiskal. Selain itu, aturan yang jelas mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan legitimasi kebijakan di mata masyarakat.

Kebijakan pengendalian pajak parkir juga dapat menggunakan pendekatan inovatif, seperti earmarking pajak. Ningsih & Putranti (2022) menunjukkan bahwa earmarking pajak bahan bakar berhasil mendukung program lingkungan di DIY. Dengan pola serupa, pajak parkir dapat diarahkan untuk membiayai peningkatan sarana transportasi publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kebijakan berbasis earmarking dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemungutan pajak.

Kebijakan yang baik harus mengakomodasi perkembangan teknologi dan tata kelola. Farida & Millenia (2022) menegaskan pentingnya tata kelola pendapatan parkir, baik yang dikelola Dishub maupun non-Dishub, agar tidak terjadi kebocoran penerimaan. Selain itu, Sarumaha & Pitoyo (2023) menilai konsep Activity-Based Management dapat diterapkan di sektor publik, termasuk dalam kebijakan pengelolaan pajak parkir. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan berbasis biaya aktivitas sehingga

lebih efisien. Dengan kebijakan yang adaptif, pajak parkir dapat berkontribusi signifikan terhadap PAD sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Monitoring

Monitoring dalam pengendalian pajak parkir berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan realisasi di lapangan. Mulyadi & Iskandar (2022) menunjukkan bahwa tanpa adanya pemantauan yang berkesinambungan, realisasi retribusi parkir seringkali tidak mencapai target PAD. Hal ini diperkuat oleh Andani & Kusumaningsih (2022) yang menekankan lemahnya pengawasan Dinas Perhubungan menyebabkan kebocoran penerimaan parkir di Kota Serang. *Monitoring* yang efektif harus melibatkan sistem pelaporan yang transparan serta audit internal secara berkala. Dengan demikian, *monitoring* berperan sebagai mekanisme kontrol yang menjaga konsistensi implementasi kebijakan pajak parkir.

Monitoring yang baik juga mencakup evaluasi perilaku wajib pajak dan petugas lapangan. Farida & Millenia (2022) dalam studi tentang tata kelola pendapatan parkir menyoroti bahwa lemahnya kontrol terhadap petugas Dishub dan non-Dishub menjadi sumber inefisiensi. Selain itu, penelitian Kurniawan (2023) tentang implementasi peraturan Bupati Gresik menegaskan bahwa tidak optimalnya pelaporan harian petugas parkir menghambat akurasi data penerimaan. *Monitoring* berbasis kinerja petugas dapat membantu mendeteksi anomali penerimaan dan mencegah manipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa *monitoring* harus mencakup aspek administratif sekaligus operasional.

Penggunaan teknologi informasi dalam *monitoring* pajak parkir semakin mendesak untuk diterapkan. Studi Panggabean (2023) di Medan menunjukkan bagaimana analisis spasial dapat digunakan untuk memantau distribusi dan pemanfaatan lahan parkir. Selain itu, Xu & Sun (2022) menekankan pentingnya sistem reservasi izin parkir berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi layanan. Dengan adanya *monitoring* digital, pemerintah daerah dapat mengakses data real time mengenai jumlah kendaraan, potensi penerimaan, serta tingkat kepatuhan. Hal ini menjadikan *monitoring* lebih adaptif dan mampu mengurangi praktik penyalahgunaan di lapangan.

Monitoring juga perlu menilai efektivitas kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan di beberapa daerah. Ferisiansyah & Megawati (2022) menunjukkan bahwa kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sampang hanya dapat berjalan efektif jika *monitoring* dilakukan secara konsisten terhadap pembayaran dan pemanfaatan fasilitas. Hal ini sejalan dengan studi Yusup et al. (2023) yang menekankan pentingnya *monitoring* hukum dalam penerapan retribusi parkir berlangganan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tanpa *monitoring* hukum yang ketat, potensi kebocoran dan pelanggaran semakin tinggi. Oleh karena itu, *monitoring* harus mencakup aspek finansial sekaligus kepatuhan hukum.

Kegiatan *monitoring* juga berfungsi untuk membandingkan realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan. Sipahutar & Syafina (2022) mengungkapkan bahwa analisis potensi pajak parkir dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam *monitoring*

pencapaian target penerimaan. Hermawan et al. (2022) menambahkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD di Banten menunjukkan perlunya *monitoring* lintas sektor, termasuk parkir. Evaluasi berkala hasil *monitoring* dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di bidang perpajakan daerah. Dengan demikian, *monitoring* bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga sarana perbaikan kebijakan dan strategi fiskal daerah.

Teknologi

Penerapan teknologi dalam pengendalian pajak parkir menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akurasi data dan transparansi penerimaan. Panggabean (2023) dalam penelitiannya di Kota Lama Medan menunjukkan pemanfaatan analisis spasial dapat mengidentifikasi pola penggunaan lahan parkir secara detail. Xu & Sun (2022) juga menekankan pentingnya sistem reservasi dan alokasi berbasis izin digital untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir. Teknologi ini memungkinkan integrasi data kendaraan dan lokasi parkir sehingga penerimaan pajak lebih mudah dipantau. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai fondasi utama modernisasi sistem pajak parkir daerah.

Studi internasional juga memperlihatkan bagaimana teknologi mendukung strategi pricing dan *monitoring* parkir. Mingardo et al. (2022) meneliti strategi harga parkir di Belanda yang didukung oleh sistem digital dalam mengubah perilaku pengguna kendaraan. Lower & Szumilas (2021) menambahkan bahwa standar parkir di Eropa telah menggunakan pendekatan digital untuk mendukung mobilitas berkelanjutan. Penerapan sistem berbasis teknologi membantu pemerintah menyeimbangkan antara tarif pajak parkir dan tujuan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi mampu memperluas fungsi fiskal pajak parkir sekaligus mendukung kebijakan transportasi hijau.

Di tingkat lokal, integrasi teknologi pada pemungutan pajak parkir masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur dan keterampilan SDM. Farida & Millenia (2022) menyoroti adanya perbedaan kinerja antara petugas Dishub dan non-Dishub yang sebagian besar masih menggunakan metode manual. Kurniawan (2023) juga menemukan bahwa tidak adanya sistem digital dalam pencatatan parkir di Gresik mengakibatkan laporan pendapatan tidak akurat. Dengan teknologi berbasis aplikasi, pencatatan parkir bisa dilakukan secara langsung melalui gawai petugas. Hal ini akan mempersempit peluang terjadinya kebocoran penerimaan akibat manipulasi data manual.

Selain pencatatan, teknologi juga mendukung *monitoring* kepatuhan wajib pajak parkir. Xing et al. (2023) mengembangkan model pemanfaatan ruang parkir bersama berbasis sistem digital untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan lahan. Han Xue & Chen (2023) menambahkan bahwa deliniasi jendela waktu parkir berbasis digital dapat mengurangi kepadatan sekaligus meningkatkan potensi penerimaan pajak. Di Indonesia, Sipahutar & Syafina (2022) menekankan pentingnya data digital untuk menghitung potensi pajak parkir yang lebih akurat. Dengan teknologi, pemerintah dapat memastikan bahwa potensi pajak parkir benar-benar terealisasi sesuai perhitungan awal.

Implementasi teknologi juga membuka peluang untuk integrasi pajak parkir dengan sistem fiskal daerah lainnya. Sarumaha & Pitoyo (2023) dalam tinjauannya tentang *Activity Based Management* menegaskan bahwa penerapan sistem berbasis teknologi di sektor publik memungkinkan penghitungan biaya yang lebih efisien. Hal ini sejalan

dengan Wakula (2022) yang menekankan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan alat akuntansi manajemen digital untuk mendukung transparansi keuangan. Dengan menghubungkan sistem parkir digital dengan database perpajakan daerah, integrasi data dapat dicapai secara menyeluruh. Teknologi akhirnya tidak hanya mendukung *monitoring*, tetapi juga menjadi strategi utama pengendalian pajak parkir secara berkelanjutan.

Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus pengendalian pajak parkir yang berfungsi menilai efektivitas kebijakan, *monitoring*, dan teknologi yang telah diterapkan. Mulyadi & Iskandar (2022) menekankan bahwa evaluasi dalam akuntansi manajemen tidak hanya mengukur kinerja keuangan, tetapi juga proses yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam konteks pajak parkir, evaluasi dilakukan dengan membandingkan target penerimaan dan realisasi, serta menilai kepatuhan wajib pajak. Ningsih & Putranti (2022) menunjukkan bahwa evaluasi berkala pada retribusi parkir di Semarang berperan penting dalam memperbaiki strategi pengelolaan. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat untuk mengidentifikasi celah kebijakan sekaligus merancang perbaikan ke depan.

Evaluasi kebijakan pajak parkir dapat dilakukan dengan menggunakan indikator akuntabilitas dan transparansi. Firamita & Ismail (2022) menemukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berbasis akuntabilitas berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Teturan & Oja (2023) menambahkan bahwa praktik akuntansi manajemen dalam pemerintah daerah harus selalu diukur efektivitasnya melalui indikator kinerja yang jelas. Evaluasi berbasis indikator membantu pemerintah menilai apakah pajak parkir telah memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat memutuskan apakah kebijakan yang ada perlu diperbaiki, diganti, atau dipertahankan.

Dalam dimensi *monitoring*, evaluasi berfungsi untuk mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan. Hermawan et al. (2022) menyatakan bahwa pengawasan berbasis data perlu dievaluasi agar tidak hanya sekadar formalitas administratif. Sarumaha & Pitoyo (2023) menegaskan bahwa evaluasi harus mampu membedakan antara kelemahan teknis pengawasan dan kelemahan struktural kebijakan. Evaluasi yang baik akan menghasilkan rekomendasi yang konkret bagi pembuat kebijakan daerah. Dengan kata lain, evaluasi pengawasan merupakan bagian integral dari siklus kontrol manajerial dalam konteks pajak daerah.

Pemanfaatan teknologi dalam evaluasi pajak parkir juga semakin menonjol. Xu & Sun (2022) menunjukkan bahwa sistem digital memungkinkan adanya evaluasi berbasis data *real-time*, sehingga kebijakan dapat segera diperbaiki jika ditemukan masalah. Xing et al. (2023) menambahkan bahwa evaluasi berbasis teknologi memberikan keunggulan dalam memprediksi kebutuhan ruang parkir di masa depan. Dengan data digital, pemerintah dapat mengevaluasi tren jangka panjang penerimaan pajak parkir. Hal ini membantu pemerintah menyiapkan strategi fiskal yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Akhirnya, evaluasi tidak hanya bertujuan menilai kinerja masa lalu, tetapi juga sebagai landasan untuk perbaikan dan inovasi. Wakula (2022) menekankan bahwa evaluasi yang baik harus menghasilkan pembelajaran organisasi untuk mendukung keberlanjutan fiskal daerah. Gaol (2023) menambahkan bahwa dalam konteks otonomi daerah, evaluasi pajak parkir berfungsi sebagai sarana memastikan kemandirian fiskal. Dengan evaluasi yang terstruktur, strategi pengendalian pajak parkir dapat terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi daerah. Evaluasi menjadi mekanisme umpan balik yang menjamin efektivitas penerimaan pajak parkir sekaligus mendukung pencapaian PAD.

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Daerah Realisasi Target

Realisasi target pajak parkir merupakan salah satu indikator utama efektivitas penerimaan pajak daerah. Menurut Ningsih & Putranti (2022), perbedaan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang tercapai mencerminkan kinerja kebijakan fiskal daerah. Ketidaksesuaian realisasi dengan target sering disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya teknologi pendukung. Firamita & Ismail (2022) menambahkan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan anggaran sangat menentukan sejauh mana target dapat direalisasikan. Oleh karena itu, evaluasi realisasi target menjadi aspek penting dalam mengukur efektivitas penerimaan pajak parkir.

Dalam konteks daerah, realisasi target pajak parkir sangat dipengaruhi oleh akurasi data potensi pajak. Sipahutar & Syafina (2022) menunjukkan bahwa penghitungan potensi pajak parkir yang tidak tepat mengakibatkan target penerimaan cenderung meleset. Farida & Millenia (2022) menambahkan bahwa perbedaan kinerja petugas Dishub dan non-Dishub juga memengaruhi akurasi realisasi. Dengan basis data yang kuat dan pencatatan yang transparan, realisasi target pajak parkir dapat lebih mendekati perhitungan awal. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem berbasis data dalam mendukung kinerja fiskal daerah.

Studi internasional turut menekankan pentingnya realisasi target sebagai ukuran efektivitas fiskal. Mingardo et al. (2022) menemukan bahwa strategi harga parkir yang jelas di Belanda membantu pemerintah mencapai target penerimaan. Lower & Szumilas (2021) juga menunjukkan bahwa standar parkir berbasis digital di Eropa mendukung pencapaian target fiskal melalui transparansi sistem. Integrasi kebijakan harga, *monitoring*, dan teknologi terbukti meningkatkan kepastian penerimaan. Hal ini memberikan pelajaran bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mengintegrasikan strategi serupa.

Selain faktor teknis, realisasi target juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Hermawan et al. (2022) menegaskan bahwa realisasi tidak dapat tercapai jika tingkat kepatuhan rendah, meskipun target telah ditetapkan realistis. Sarumaha & Pitoyo (2023) menambahkan bahwa ketidakpatuhan sering disebabkan oleh lemahnya sanksi dan kontrol terhadap wajib pajak. Oleh karena itu, strategi realisasi target harus disertai dengan kebijakan penguatan kepatuhan. Tanpa kepatuhan, target penerimaan akan sulit dicapai meski sistem sudah berjalan baik.

Realisasi target juga berkaitan dengan kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Gaol (2023) menekankan bahwa keberhasilan realisasi target pajak parkir mendukung kemandirian fiskal daerah. Evaluasi realisasi menjadi langkah strategis dalam mengukur efektivitas pajak parkir sebagai instrumen PAD. Jika target selalu tercapai atau bahkan melampaui, maka strategi pengendalian pajak parkir dapat dianggap efektif. Sebaliknya, jika target jauh dari realisasi, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh dalam kebijakan fiskal daerah

Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak parkir merupakan faktor kunci dalam efektivitas penerimaan pajak daerah. Menurut Siregar & Kusmilawaty (2022), rendahnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Medan salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang masih minim. Andani & Kusumaningsih (2022) menekankan bahwa kepatuhan erat kaitannya dengan kejelasan regulasi yang diterapkan pemerintah daerah. Jika aturan jelas dan mudah dipahami, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kepatuhan dapat dilihat sebagai refleksi dari kualitas kebijakan dan pengawasan pemerintah.

Ketidakpatuhan juga muncul akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak parkir bagi pembangunan daerah. Teturan & Oja (2023) menemukan bahwa rendahnya pemahaman publik mengenai kontribusi parkir terhadap PAD menyebabkan tingginya praktik penghindaran pajak. Andani & Kusumaningsih (2022) menambahkan bahwa lemahnya penegakan aturan turut memperburuk kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan literasi fiskal menjadi solusi strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih sadar akan manfaat pajak parkir.

Studi internasional juga menunjukkan relevansi faktor kepatuhan dengan penerimaan pajak parkir. Lower & Szumilas (2021) dalam kajiannya di Polandia menyatakan bahwa penerapan standar parkir berbasis regulasi mampu meningkatkan kepatuhan. Xing et al. (2023) menemukan bahwa model parkir berbagi (shared parking) di Tiongkok berhasil mendorong kepatuhan karena adanya pengawasan berbasis teknologi. Dengan pendekatan serupa, pemerintah daerah di Indonesia dapat meningkatkan transparansi sekaligus kepatuhan. Hal ini membuktikan bahwa regulasi yang disertai sistem digital lebih efektif dibanding sekadar kebijakan tertulis.

Selain regulasi, kepatuhan juga ditentukan oleh kualitas pengawasan lapangan. Kurniawan (2023) menegaskan bahwa di Gresik, lemahnya pelaporan harian petugas parkir menyebabkan banyak potensi penerimaan yang hilang. Andry & Zulkifli (2023) juga menemukan bahwa kurangnya integritas petugas Dishub menjadi hambatan dalam menegakkan kepatuhan. Oleh karena itu, kontrol internal dan evaluasi kinerja petugas harus diperkuat agar kepatuhan dapat meningkat. Pengawasan yang efektif mampu menekan praktik kebocoran penerimaan pajak parkir. Dengan demikian, kepatuhan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak parkir juga dipengaruhi oleh insentif dan kebijakan keringanan. Gaol (2023) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan di Medan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat. Ferisiansyah & Megawati (2022) menambahkan bahwa skema parkir berlangganan di Sampang mendorong kepatuhan karena memberikan kemudahan administrasi. Strategi kebijakan yang ramah wajib pajak terbukti lebih efektif dibanding hanya mengandalkan sanksi. Dengan kombinasi insentif dan pengawasan, kepatuhan pajak parkir dapat ditingkatkan secara signifikan. Pada akhirnya, kepatuhan tinggi akan memperkuat efektivitas penerimaan pajak daerah.

Kontribusi PAD

Pajak parkir memiliki peran penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Siregar & Kusmilawaty (2022), meskipun kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Medan relatif kecil, keberadaannya tetap signifikan untuk mendukung belanja daerah. Sipahutar & Syafina (2022) menekankan bahwa optimalisasi potensi pajak parkir dapat memperbesar porsi PAD bila pengelolaan dilakukan lebih transparan. Hermawan et al. (2022) menambahkan bahwa pajak kendaraan bermotor juga berkontribusi besar, sehingga pajak parkir dapat dilihat sebagai pelengkap penting. Dengan demikian, pajak parkir memiliki posisi strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kontribusi pajak parkir terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan daerah. Mulyadi & Iskandar (2022) menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan mampu meningkatkan realisasi penerimaan bila dijalankan sesuai regulasi. Andani & Kusumaningsih (2022) juga menekankan peran pengawasan Dishub dalam memastikan setoran parkir masuk ke kas daerah. Kurniawan (2023) menemukan bahwa di Gresik, kontribusi parkir terhadap PAD tidak optimal karena lemahnya pelaporan petugas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat peran pajak parkir sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola sangat penting untuk memperkuat kontribusi.

Penelitian internasional juga menunjukkan bagaimana pengelolaan parkir dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Mingardo et al. (2022) dalam studi di Belanda membuktikan bahwa strategi harga parkir yang tepat dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Lower & Szumilas (2021) menambahkan bahwa standar parkir di Eropa mampu mengintegrasikan aspek mobilitas dan fiskal untuk mendukung keberlanjutan PAD. Xing et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan parkir bersama (shared parking) memberikan efisiensi sekaligus meningkatkan pendapatan lokal. Dengan mengadopsi praktik global ini, pemerintah daerah di Indonesia dapat memperluas basis penerimaan pajak parkir. Hal ini sejalan dengan tren penguatan PAD berbasis inovasi fiskal.

Kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Teturan & Oja (2023) menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak parkir membuat kontribusinya terhadap PAD belum maksimal. Farida & Millenia (2022) menggarisbawahi bahwa dualisme pengelolaan antara petugas Dishub dan non-Dishub menimbulkan ketidakefisienan dalam penerimaan. Panggabean (2023) menambahkan bahwa perencanaan tata ruang parkir yang buruk di Medan mengurangi potensi penerimaan pajak. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan

memperbaiki tata kelola, kontribusi pajak parkir dapat lebih optimal. Hal ini juga akan mendukung pencapaian target PAD secara lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pajak parkir memang belum menjadi sumber utama PAD, tetapi potensinya sangat besar untuk digali. Hermawan et al. (2022) menekankan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor sudah dominan, namun pajak parkir bisa menjadi sumber tambahan yang signifikan bila dikelola dengan baik. Firamita & Ismail (2022) menunjukkan bahwa pengaturan pajak daerah yang efektif, termasuk pajak parkir, dapat memberikan peningkatan nyata pada penerimaan daerah. Xu & Sun (2022) juga menemukan bahwa optimalisasi layanan parkir berbasis digital mampu meningkatkan penerimaan dan transparansi fiskal. Dengan strategi inovatif, kontribusi pajak parkir terhadap PAD akan semakin kuat. Hal ini mendukung kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntansi manajemen berperan strategis dalam mendukung pengendalian pajak parkir daerah. Perencanaan yang matang memungkinkan pemerintah daerah merumuskan target penerimaan yang realistis sekaligus adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pengawasan yang berlapis memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan sesuai prosedur, meminimalisir peluang kebocoran, dan menjaga transparansi. Analisis informasi yang sistematis membantu menghasilkan strategi pengendalian pajak parkir yang relevan dengan kebutuhan daerah. Strategi pengendalian pajak parkir yang dibangun melalui kebijakan, *monitoring*, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi, memberikan fondasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas penerimaan. Kebijakan yang jelas memberi arah, *monitoring* yang konsisten mendeteksi deviasi, teknologi memperkuat transparansi, dan evaluasi menjamin perbaikan berkelanjutan. Keempat aspek ini saling berkaitan sehingga membentuk mekanisme kontrol yang terpadu. Efektivitas penerimaan pajak parkir dapat dilihat dari tiga indikator utama, yakni realisasi target, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pencapaian target penerimaan menggambarkan kemampuan perencanaan dan eksekusi kebijakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Kontribusi terhadap PAD menunjukkan peran strategis pajak parkir dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi akuntansi manajemen dan strategi pengendalian pajak parkir mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak parkir secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah agar dapat memperkuat sistem administrasi pajak parkir berbasis digital (*e-parking* dan pembayaran nontunai), memperbaharui regulasi tarif sesuai kondisi kota, serta meningkatkan

monitoring lapangan agar kebocoran penerimaan dapat ditekan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta wajib pajak juga harus diperluas untuk mendorong kepatuhan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi empiris lapangan dengan pendekatan kuantitatif maupun perbandingan antar daerah untuk menemukan praktik terbaik. Penelitian ke depan juga dapat menambahkan variabel seperti peran SDM, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat agar analisis lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, B. N., & Kusumaningsih, R. (2022). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. *Yustisia Tirtayasa*, 2(1). <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13116>
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi Pengelolaan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *EQIEN*, 12(2). <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i02.1344>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to A Successful Literature Review* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Farida, A., & Millenia, Z. (2022). Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas Parkir Dishub dan Non Dishub. *Jumpa: Jurnal Manajemen Publik dan Akuntansi*, 15(2). <https://doi.org/10.58431/jumpa.v15i2.202>
- Ferisiansyah, T., & Megawati, S. S. (2022). Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang. *Publika*, 9(5), 75–86. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n5.p75-86>
- Fink, A. (2019). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper* (5th ed.). SAGE Publications.
- Firamita, G., & Ismail, T. (2022). Efektivitas Pengaturan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah pada Provinsi DKI Jakarta. *Pakuan Law Review (PALAR)*, 8(1). <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4794>
- Gaol, D. P. L. (2023). Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan. *Journal of Science and Social Research*, 6(1). <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1166>
- Hermawan, I. B., Myrna, R., Nurasa, H., & lainnya. (2022). Motor Vehicle Tax Contribution to Regional Original Income in Banten Province. *KnE Social Sciences*, 7(5). <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10559>

-
- Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2019). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis* (16th ed.). Pearson Education.
- Kitchenham, B., Budgen, D., & Brereton, P. (2020). *Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews* (2nd ed.). CRC Press.
- Kurniawan, D. (2023). Efektivitas Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. *Jurisprudensi*, 15(1). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5460>
- Lower, A., & Szumilas, A. (2021). Parking Policy as a Tool of Sustainable Mobility - Parking Standards in Poland vs. European Experiences. *Sustainability*, 13(20). <https://doi.org/10.3390/su132011330>
- Mingardo, G., Vermeulen, S., & Bornioli, A. (2022). Parking Pricing Strategies and Behaviour: Evidence from the Netherlands. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 159, 236–248. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.01.005>
- Mulyadi, B., & Iskandar, I. (2022). Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan. *Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 21(2). <https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6439>
- Ningsih, M. S., & Putranti, T. M. (2022). Kebijakan *Earmarking* Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pengendalian Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.339>
- Panggabean, I. P. (2023). Parking Management in Kota Lama Area Medan Using Spatial Analysis. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1188(1), 012021. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1188/1/012021>
- Sartono, S., Sahrin, S., & Fitrida, F. (2022). Pengelolaan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 5(3). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33>
- Sarumaha, S. I., & Pitoyo, M. M. T. Y. (2023). Mungkinkah untuk Menerapkan *Activity Based Costing/Management* pada Organisasi Pemerintah? Sebuah Tinjauan Pustaka. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1345-1359. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i05.p15>

- Mubaraq, M. R., & Zarkasi, A. (2025). Strategi Pengendalian Pajak Parkir Daerah Berbasis Akuntansi Manajemen: Tinjauan Literatur.
- Sipahutar, E., & Syafina, L. (2022). Analisis Potensi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2). <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3067>
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1). <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Teturan, Y. E., & Oja, H. (2023). Pengelolaan Lahan Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12(1), 82–98. <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5074>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Wakula, M. (2022). The Use of Particular Tools of Management Accounting in Basic Units of Local Government. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach*, 58(4). <https://doi.org/10.34739/zn.2022.58.04>
- Xing, J., Duan, M., & Wei, X. (2023). Equalized Utilization Model of Regional Shared Parking Space. *Academic Journal of Science and Technology*, 4(2). <https://doi.org/10.54097/ajst.v4i2.4337>
- Xu, D., & Sun, H. (2022). Research on Parking Service Optimization Based on Permit Reservation and Allocation. *Journal of Advanced Transportation*, Wiley, 2022, 1-15. <https://doi.org/10.1155/2022/8364988>
- Yusup, Y., Muttaqin, Z., & Singadimedja, H. N. (2023). Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan pada Peraturan yang Berlaku. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9710>